

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2002**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, agar lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
- b. bahwa Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3809) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara;
- d. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Propinsi Sumatera Utara;
- e. Dewan

- e. Dewan Pimpinan Partai Politik adalah Dewan Pimpinan Partai Politik Propinsi Sumatera Utara;
- f. Ketua adalah Ketua Partai Politik Tingkat Propinsi Sumatera Utara;
- g. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Propinsi Sumatera Utara;
- h. Panitia Pemilihan Daerah adalah Panitia Pemilihan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- i. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum;
- j. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum, yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggaran Pemilihan Umum;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- l. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Utara.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita Partai dalam meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Partai Politik diberikan bantuan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap Tahun Anggaran.

BAB III ...

BAB III
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN
Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan jumlah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bantuan kepada Partai Politik untuk setiap tahun anggaran adalah sebesar 1% dari besarnya Pendapatan Asli Daerah, dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Untuk Partai Politik yang tidak memperoleh kursi diberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Sisanya dibagi untuk Partai Politik yang memperoleh kursi secara proporsional, sesuai dengan perolehan suara yang sah pada hasil Pemilu

BAB IV
PENYERAHAN BANTUAN
Pasal 4

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik diatur lebih lanjut oleh Keputusan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6....

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 September 2002

GUBERNUR SUMATERA UTARA

T. RIZAL NURDIN

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 12-11-2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

Drs. H. MUHYAN TAMBUSE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010072012

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUNNOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Negara Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan asset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan Demokrasi di Indonesia, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara perlu menyisihkan sebagian dari Pendapatan Asli Daerahnya dalam bentuk Bantuan Keuangan pada Partai Politik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan peraturan. Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara perlu mengaturnya dengan Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (3) huruf b : Sisanya dibagi secara proporsional adalah kelebihan pembagian dari 1% (satu persen) Pendapatan Asli Daerah setelah dikurangi bantuan terhadap Partai Politik peserat Pemilu yang tidak memperoleh kursi dibagi habis kepada Partai Politik secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu.
- Huruf a : Partai Politik yang tidak memperoleh kursi adalah Partai Politik peserta Pemilu yang menurut quota perhitungan suara tidak mencapai 1 (satu) kursi di DPRD Propinsi Sumatera Utara.
- Pasal 4 s/d 7 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA NOMOR